

PEDOMAN KERJA SAMA

**INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI (IAKN)
AMBON 2018**

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) AMBON

VISI

“Terwujudnya cendekiawan yang cerdas,
religious, humanis dan cinta damai”

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mencerahkan, holistic dan melayani
4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan kami haturkan, karena kebesaran kuasa pemeliharannya sehingga Pedoman Kerjasama Institut Agama Kristen Negeri Ambon dapat diselesaikan .

Terdapat 2 (dua) alasan dalam pembuatan buku pedoman kerjasama ini, berkaitan dengan perubahan institusional dan situasional.

Institut Agama Kristen Negeri Ambon merupakan hasil transformasi dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Ambon. Transformasi ini telah menyebabkan ruang lingkup disiplin dan organisasi strukturalnya.

Oleh karena itu, kerjasama atau kemitraan baik dalam negeri dan luar negeri harus berjalan sejalan dengan perubahan.

Sejalan dengan misi IAKN Ambon yaitu terwujudnya cendekiawan yang cerdas, religious, humanis dan cinta damai, maka sudah menjadi keharusan bagi Institusi untuk memiliki panduan kerjasama resmi. Sehingga memungkinkan IAKN Ambon dapat menjalankan kerjasama, yang dapat dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama maupun Nota Kesepahaman (MoU) Panduan tersebut penting untuk membuat kerjasama tetap sejalan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Harapan kami, Pedoman kerjasama ini akan bermanfaat bagi mereka yang ingin menjalin kerjasama dengan IAKN Ambon ataupun sebaliknya untuk semakin bersinerjik mengembangkan dan mengelola kerjasama dengan berbagai mitra secara baik dan akuntabel kedepan.

Ambon, 02 November 2018

R e k t o r,

Dr. Agusthina Ch. Kakiay, M.Si
NIP. 19730808 200003 2 002

DAFTAR ISI

Halaman Sampul_i

Halaman Pengesahan_ii

Pengantar_iii

Daftar Isi_v

BAB I. Pendahuluan_1

1.1. Latar Belakang_1

1.2. Dasar Hukum Kerjasama_2

1.3. Ketentuan Umum_3

BAB II. Asas Dan Arah Kerjasama_5

BAB III. Tujuan Dan Sasaran Kerjasama_6

BAB IV. Bentuk Kerjasama_7

BAB V. Proses Dan Pengelolaan Kerjasama_8

BAB VI. Perencanaan (Penjajakan) Kerjasama_10

BAB VII. Pengesahan Kerjasama_11

BAB VIII. Pelaksanaan Kerjasama_13

BAB IX. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama_13

BAB X. Sumber Dana Kerjasama_14

BAB XI. Sarana Dan Prasarana_15

BAB XII. Pengembangan Kerjasama_15

BAB XIII. Pemutusan Perjanjian Kerjasama_16

BAB XIV. Ketentuan Lain-Lain_16

BAB XV. Penutup_17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon sebagai institusi yang memiliki sumberdaya manusia yang cukup banyak dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang sangat memadai, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerja sama antar lembaga, baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

Sebagai bagian yang integral dengan masyarakat, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon sudah banyak mengelola kegiatan kerja sama secara melembaga yang dilakukan oleh institusi/fakultas/program studi dan unit kerja lainnya. Kerjasama tersebut sudah tentu akan semakin ditingkatkan baik kuantitasnya maupun kualitasnya pada masa-masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan pengembangan kelembagaan dan keilmuan serta meningkatnya hasrat saling membutuhkan di antara berbagai institusi, baik kerjasama bidang akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh Institut Agama Kristen Negeri Ambon perlu dimanfaatkan sebesar - besarnya untuk menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternalnya. Untuk itu, guna memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama, dipandang perlu membuat suatu Pedoman

Kerjasama.

Kerjasama yang dimaksudkan dalam Pedoman Kerjasama ini adalah kesepakatan antara Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan lembaga mitra, baik pada tingkat nasional maupun internasional, yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pihak - pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut.

1.2 Dasar Hukum Kerjasama

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan STAKPN Ambon menjadi IAKN Ambon;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B II/3/05297 tentang Pemberhentian Ketua STAKPN Ambon dan Pengangkatan Rektor IAKN Ambon periode 2019-2022;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 tahun 2018 tentang Statuta IAKN Ambon.

I.3. Ketentuan Umum

Pedoman ini memuat beberapa definisi sebagai berikut:

- a. Rektor adalah Rektor Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon
- b. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor I, II dan III Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon
- c. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan IAKN Ambon
- d. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan IAKN Ambon
- e. Pihak lain atau mitra kerjasama adalah pihak diluar IAKN Ambon baik yang berada di dalam ataupun di luar negeri yang bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan IAKN Ambon.
- f. Kerjasama adalah kesepakatan antara IAKN Ambon (rektor dan atau Unit Kerja) dengan pihak lain/mitra kerjasama dari dalam maupun luar negeri di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan integrasi keilmuan.
- g. Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan dengan pihak lain yang dapat berbentuk MoU, SPK atau bentuk perjanjian lainnya yang sah menurut hukum yang berlaku.

- h. MoU (*Memorandum of Understanding*) atau Nota Kesepahaman adalah dokumen hukum yang berisi nota Kesepahaman yang dibuat oleh IAKN Ambon (Rektor dan atau Unit Kerja) dengan pihak lain sebagai landasan untuk membuat perikatan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan integrasi keilmuan yang bertujuan untuk mendapatkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.
- i. Surat Perintah Kerja (SPK) adalah dokumen hukum tertulis yang berisi perikatan antara IAKN Ambon (Rektor dan atau Unit Kerja) dengan pihak lain yang berisi perintah untuk melaksanakan/merealisasikan pekerjaan beserta hak dan kewajiban para pihak, yang dapat dibuat baik berdasarkan MoU (*Memorandum of Understanding*)
- j. Nilai Pekerjaan adalah jumlah harga atau biaya pengadaan pekerjaan yang tercantum dalam SPK atau dalam dokumen hukum lainnya yang sah.
- k. Pekerjaan adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan atau dilaksanakan oleh pihak pelaksana pekerjaan sebagaimana dimuat dalam SPK atau dalam dokumen hukum lainnya yang sah.
- l. Pemberi Pekerjaan adalah pihak yang berhak untuk memperoleh prestasi pekerjaan dari pelaksana pekerjaan dan wajib menyediakan fasilitas dan atau biaya pekerjaan sesuai dengan Nilai Pekerjaan.
- m. Pelaksana kerjasama adalah proses implementasi dari program kerja yang sudah disepakati oleh IAKN Ambon dan Mitra.

- n. Unit Kerja yang disingkat (UK) adalah satuan kerja di lingkungan IAKN Ambon antara lain Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Pusat-Pusat Bagian, dalam lingkungan IAKN Ambon.
- o. Penanggung jawab adalah Rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor atau pejabat lain yang sah mewakili bertindak untuk dan atas nama Unit Kerja.
- p. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim pengawas pelaksanaan kerjasama yang dibentuk oleh Rektor atau oleh pejabat lainnya dalam unit Kerja yang sah.
- q. Pengembangan kerjasama adalah upaya untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama guna mencapai tujuan bersama.
- r. Pemutusan kerjasama adalah proses pemberhentian kerjasama antara IAKN Ambon dengan Mitra.

BAB II

ASAS DAN ARAH KERJASAMA

- 2.1. Asas kerjasama adalah:
 - a. Kerjasama adalah kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, saling menguntungkan dan bermanfaat untuk kedua pihak.
 - b. Saling menghargai fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing pihak.
 - c. Menjamin mutu kerjasama.

2.2. Arah kerjasama adalah:

- a. Kerjasama diarahkan pada kegiatan-kegiatan bersama yang relevan dengan nilai kearifan lokal, visi, misi, prinsip dan tujuan IAKN Ambon serta mendukung capaian Rencana Strategis yang berlaku di IAKN Ambon
- b. Kerjasama diarahkan pada keberlangsungan program Tri Darma Perguruan Tinggi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KERJASAMA

3.1. Kerjasama dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Kerjasama bertujuan untuk membantu upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan sasaran IAKN Ambon
- b. Kerjasama dibangun dalam rangka kemanfaatan dalam membangun Tridharma Perguruan Tinggi bagi civitas akademika IAKN Ambon

3.2. Sasaran Kerjasama adalah:

- a. Penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
- b. Peningkatan capaian bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai standar manfaat kerjasama pada masing-masing bidang dan penerima manfaat internal
- c. Lingkup kerjasama mencakup:
 - 1) Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - 2) Penjaminan mutu internal;

- 3) Pertukaran dosen dan mahasiswa;
- 4) Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- 5) Magang;
- 6) Penerbitan artikel ilmiah;
- 7) Peningkatan kerjasama penelitian, kegiatan Ilmiah dan pemberdayaan masyarakat; Pengembangan produk atau jasa;
- 8) Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 9) Pertemuan Ilmiah dalam bentuk seminar, lokakarya, conference, pameran ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- 10) Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

BAB IV

BENTUK KERJASAMA

- 4.1. Setiap kerjasama yang dilakukan oleh IAKN Ambon termasuk unit kerja dengan mitra harus dilakukan dengan perjanjian tertulis, baik berbentuk MoU, SPK ataupun bentuk perjanjian tertulis lainnya yang sah menurut hukum yang berlaku.
- 4.2 MoU, SPK ataupun perjanjian tertulis lainnya sebagaimana dimaksud setidaknya-tidaknya harus memuat:
 - a. Pihak-Pihak Yang Membuat Perjanjian;

- b. Maksud, Tujuan Dan/Atau Sasaran;
- c. Ruang Lingkup ;
- d. Hak Dan Atau Kewajiban Para Pihak;
- e. Resiko Dan Tanggungjawab;
- f. Jenis Dan Bidang Pekerjaan;
- g. Pelaksana Dan Pemberi Pekerjaan;
- h. Pembiayaan Dan/Atau Nilai Pekerjaan;
- i. Jangka Waktu;
- j. Penyelesaian Sengketa

BAB V

PROSES DAN PENGELOLAAN KERJASAMA

- 5.1. Proses kerjasama antara IAKN Ambon dengan lembaga mitra dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:
 - a. Perencanaan (penjajakan) kerjasama
 - b. Pengesahan kerjasama
 - c. Pelaksanaan kerjasama
 - d. Monitoring (pengendalian) dan evaluasi kerjasama
 - e. Pengembangan kerjasama
 - f. Pemutusan kerjasama
- 5.2. Pengelolaan Kerjasama dilakukan oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang memiliki wewenang dalam penandatanganan Naskah kerjasama terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan.
 - b. Rektor sebagaimana dimaksud pada bagian a memiliki wewenang:

- 1) Memberikan penilaian atas Naskah kerjasama dengan Mitra untuk kerjasama lingkup Institut;
 - 2) Melimpahkan kegiatan kerjasama kepada Wakil Rektor untuk kerjasama lingkup Fakultas/Program Studi dan Dekan untuk kerjasama lingkup fakultas dan/atau unit kerja relevan;
 - 3) Melindungi hak profesional bagi pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - 4) Menandatangani Naskah kerjasama yang telah disepakati bersama.
- c. Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada bagian a memiliki wewenang:
- 1) Melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dalam lingkungan Institut dan instansi lain;
 - 2) Memberikan dan melakukan persetujuan atas Naskah kerjasama dengan Mitra untuk kerjasama lingkup antar fakultas/Program studi berdasarkan penunjukan oleh Rektor;
 - 3) Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh antar fakultas/program studi dan Unit kerja di lingkungan Institut;
 - 4) Melimpahkan kegiatan kerjasama kepada Dekan untuk kerjasama lingkup fakultas dan/atau Unit kerja yang relevan;
 - 5) Merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Mitra;
 - 6) Menandatangani Nota Kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama.

- d. Dekan sebagaimana dimaksud pada bagian a memiliki wewenang:
 - 1) Memberikan dan melakukan persetujuan atas Naskah kerjasama dengan Mitra untuk kerjasama lingkup fakultas/jurusan berdasarkan penunjukan oleh Rektor atau Wakil Rektor;
 - 2) Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh fakultas/jurusan dan Unit kerja di lingkungan Institut;
 - 3) Merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Mitra;
 - 4) Menandatangani Nota Kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama.
- e. Pengaturan pengelolaan sumber daya baik dari IAKN Ambon maupun Mitra harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB VI

PERENCANAAN (PENJAJAKAN) KERJASAMA

- 6.1. Kegiatan awal sebelum pelaksanaan kerjasama adalah melakukan perencanaan kerjasama melalui peninjauan terhadap mitra.
- 6.2. Mitra adalah pihak yang dapat berupa:
 - a. Lembaga pemerintah.
 - b. Lembaga pendidikan negeri atau swasta di dalam dan di luar negeri.

- c. Perusahaan nasional maupun asing.
 - d. Organisasi non pemerintah nasional maupun internasional.
 - e. Alumni.
- 6.3. Penjajakan kerjasama dapat diinisiasi oleh IAKN Ambon atau mitra.
- 6.4. Penjajakan kerjasama yang diinisiasi oleh IAKN Ambon dilakukan oleh unit kerja, Fakultas, Program Studi yang berminat dengan menyesuaikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta rencana program IAKN Ambon dengan terlebih dahulu dikomunikasikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
- 6.5. Penjajakan kerjasama yang diinisiasi oleh Mitra terlebih dahulu harus dianalisis dan dilakukan penilaian oleh Rektor melalui Wakil Rektor bidang kerjasama.
- 6.6. Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan selanjutnya dibahas oleh pimpinan terkait yang berwenang dan ditindaklanjuti oleh pelaksana teknis untuk persiapan pengesahan kerjasama.

BAB VII

PENGESAHAN KERJASAMA

- 7.1. Langkah teknis pembuatan Naskah kerjasama sebagai berikut:
- a. Pembicaraan substansi isi Naskah Kerjasama antara IAKN Ambon dan Mitra.
 - b. Penulisan butir-butir kesepakatan dalam Naskah Kerjasama.

- c. Pengiriman Naskah Kerjasama ke Sub bagian yang membidangi urusan Kerjasama, Kelembagaan dan Humas untuk dipelajari dari sisi administrasi maupun aspek hukum
 - d. Pengiriman hasil koreksi dari Sub bagian yang membidangi urusan Kerjasama, Kelembagaan dan Humas, untuk dikirim kembali ke Unit Kerja terkait dan dikomunikasikan ulang dengan Mitra
 - e. Naskah yang sudah disepakati bersama oleh Unit kerja dan Mitra dikonsultasikan kepada Wakil Rektor untuk dipelajari ulang substansi Naskah kerjasama dengan ketentuan:
 - 1) Jika terdapat koreksi, perlu diperbaiki oleh unit kerja yang membidangi Kerjasama, Kelembagaan dan Humas;
 - 2) Jika disetujui, akan diberikan paraf persetujuan oleh atasan unit yang membidangi Kerjasama, Kelembagaan dan Humas;
 - 3) Jika dibutuhkan pencermatan yang lebih akurat, akan dikoordinasikan kembali dengan unit kerja terkait dan unit kerja yang membidangi urusan administrasi dan hukum;
- 7.2. Naskah yang sudah diparaf oleh Wakil Rektor kemudian disampaikan kepada Rektor sebagai laporan.
- 7.3. Naskah kerjasama dapat diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali hingga mendapat persetujuan Rektor.
- 7.4. Naskah kerjasama yang sudah mendapat persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor dan atau Wakil Rektor terkait dan Mitra.
- 7.5. Naskah Kerjasama ditandatangani serendah-rendahnya oleh Dekan.

BAB VIII

PELAKSANAAN KERJASAMA

- 8.1 Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kerjasama, dibentuk/ditunjuk unit pelaksana kerjasama yang bertugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama
- 8.2 Unit pelaksana kerjasama adalah unit kerja yang memiliki kesepakatan dengan mitra
- 8.3 Untuk kerjasama Luar Negeri, dibentuk International Office/Unit Khusus Hubungan Luar Negeri
- 8.3. Unit pelaksana kerjasama bertugas:
 - a. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama bersama mitra
 - b. Melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai dengan perjanjian kerjasama
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan kerjasama kepada Rektor, melalui wakil rektor bidang kerjasama

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA

- 9.1. Unit pelaksana kerjasama wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama.
- 9.2. Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah tim yang ditunjuk oleh unit pelaksana kerjasama dengan kriteria yang

mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta paham akan detail kegiatan dan manfaat kerjasama.

- 9.3. Monitoring dilakukan dengan memastikan kesesuaian prosedur kegiatan kerjasama dengan pelaksanaannya dilapangan dan mengupayakan perbaikan segera sekiranya diperoleh ketidaksesuaian agar kembali pada prosedur yang tepat
- 9.4. Kegiatan evaluasi dilakukan di akhir kegiatan untuk memastikan capaian hasil sesuai dengan yang direncanakan serta menemukan masalah yang timbul sehingga menghambat pencapaian hasil, kemanfaatan kegiatan untuk kedua belah pihak, serta outcomes yang dapat diprediksi.
- 9.5. Hasil evaluasi disusun dalam suatu laporan pertanggungjawaban kepada rektor yang diserahkan melalui Wakil Rektor bidang kerjasama

BAB X

SUMBER DANA KERJASAMA

- 10.1. Pendanaan kerjasama dapat berasal dari:
 - a. Pihak lain/Mitra Kerjasama.
 - b. DIPA IAKN Ambon dan atau mitra kerjasama dengan cara pembagian beban pembiayaan (*cost sharing*).

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

- 11.1 Kegiatan kerjasama dapat menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dan telah disepakati pada perjanjian kerjasama, milik kedua belah pihak.
- 11.2 Penggunaan sarana dan prasarana wajib merekam kondisi sarana dan prasarana tersebut sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- 11.3 Pihak yang melakukan kerjasama wajib memelihara sarana dan prasarana yang tersedia.
- 11.4 Kerusakan dan penggantian sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab kedua belah pihak

BAB XII

PENGEMBANGAN KERJASAMA

- 12.1. Kegiatan kerjasama dapat dikembangkan dengan melihat hasil evaluasi kerjasama untuk selanjutnya dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan manfaat baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama
- 12.2. Pertimbangan untuk pengembangan kerjasama didasarkan pada:
 - a. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung;

- b. Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode-periode mendatang;

BAB XIII

PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 13.1. Kegiatan kerjasama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- 13.2. Pemutusan kerjasama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat untuk keberlanjutan kerjasama.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 14.1. Peraturan tentang kerjasama ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan IAKN Ambon
- 14.2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan atau peraturan tersendiri.

BAB XV

PENUTUP

- 15.1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta IAKN Ambon.
- 15.2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

